

## Menelaah Koperasi Era Omnibus Law

Herman Suryokumoro<sup>1</sup>, Hikmatul Ula<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Faculty of Law, Brawijaya University, Malang. E-mail: hermans-fh@ub.ac.id

<sup>2</sup> Faculty of Law, Brawijaya University, Malang. E-mail: ulahikmatul@gmail.com

### ABSTRACT

*The idea of cooperative modernization is not new, this idea appears along with the demands of economic globalization which demands the role of cooperatives to be able to compete in the free market struggle. However, it seems that until now the government has not found an accurate formula to boost cooperatives in Indonesia to be able to compete. Modernization of cooperatives can be carried out by referring to the aspects of the cooperative, namely in terms of institution, business, and cooperative capital. Business modernization absolutely must be accompanied by digitalization. Cooperative modernization will not succeed simply by facilitating the establishment permit and cooperative business license alone, in that the synergy between the elements related to the cooperative including the quadruple helix (government, society, universities and the business world) must also grow cooperative business. The challenge of cooperative modernization lies in the pattern of cooperative and government relations. In the era of globalization with free competition, the cooperative and government relations phase can no longer be in the officialization phase but must be in the autonomous phase. The modernization policies of the omnibus law era must be based on the spirit of fostering awareness of cooperation with the quality of qualified human resources, the spirit of synergy of cooperative ventures with other business entities and the spirit of cooperative autonomy by minimizing political elements - power in cooperative development.*

**Keywords:** Modernization; Omnibus Law; Cooperatives.

### ABSTRAK

*Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas. Namun nampaknya, hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang jitu untuk mendongkrak koperasi di Indonesia agar mampu bersaing. Modernisasi koperasi dapat dilakukan dengan mengacu para aspek-aspek dalam koperasi yaitu dalam hal kelembagaan, usaha, dan permodalan koperasi. Modernisasi usaha mutlak harus dibarengi dengan digitalisasi. Modernisasi koperasi tidak akan berhasil hanya dengan mempermudah izin pendirian dan izin usaha koperasi semata, dalam pada itu sinergitas antar element yang terkait dengan koperasi termasuk didalamnya quadruple helix (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha) harus turut menumbuhkan usaha usaha koperasi. Tantangan modernisasi koperasi ada pada pola hubungan koperasi dan pemerintah. Dalam era globalisasi persaingan bebas fase hubungan koperasi dan pemerintah sudah tidak bisa lagi berada pada fase officialisasi tetapi sudah harus pada fase otonom. Kebijakan-kebijakan modernisasi era omnibus law harus didasarkan pada semangat menumbuhkan kesadaran berkoperasi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, semangat sinergitas usaha koperasi dengan entitas bisnis lainnya dan semangat otonomi koperasi dengan meminimalisasi unsur-unsur politik - kekuasaan dalam pengembangan koperasi.*

**Kata Kunci:** Modernisasi; Omnibus Law; Koperasi.

---

**Citation:** Suryokumoro, Herman, and Hikmatul Ula. 2020. "Menelaah Koperasi Era Omnibus Law". *Mulawarman Law Review* 5 (2), 80-95. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.340>.

---

## **PENDAHULUAN**

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama.<sup>1</sup> Oleh karena itu, jelas bahwa peran koperasi sangat penting dalam menumbuh kembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inti dari jati diri koperasi adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam membangun usaha bersama sebagaimana dimaksudkan dalam konstitusi sebagai Demokrasi Ekonomi. Saat ini koperasi dihadapkan pada dua tantangan sekaligus yaitu pertama koperasi dihadapkan dengan sistem ekonomi digital (era revolusi industri 4.0) dimana koperasi harus mampu meningkatkan daya saingnya dan beradaptasi dengan penggunaan teknologi sebagai basis bisnisnya. Di samping itu, koperasi di Indonesia dihadapkan dengan kebijakan baru dalam bidang hukum, yaitu, Omnibus Law.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), koperasi dan UMKM menjadi salah satu penyokong penting dalam keberhasilan investasi, yang merupakan tujuan utama adanya UU Ciptaker melalui omnibus law. Menurut pemerintah, setidaknya ada 3 (tiga) manfaat dari penerapan omnibus law: 1) Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan; 2) Efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. 3) Menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam UU Ciptaker terdapat 11 klaster kebijakan, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Penelehan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi.

Lebih lanjut dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut disebutkan bahwa koperasi dapat berperan dalam berbagai aktifitas ekonomi, misalnya dalam KEK, dalam bidang penanaman modal, dan usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan demikian posisi koperasi dalam sangat strategis karna dapat berada didalam setiap aspek usaha. Oleh karena itu, koperasi harus bersiap menghadapi peluang dan tantangan dalam era omnibus law. Pada sisi lain koperasi merupakan sebuah bentuk usaha kerakyatan yang masih menghadapi tantangan internal dalam dirinya. Hal itu membuat banyak koperasi yang tidak dapat menjalankan aktifitas usahanya sebagaimana yang diharapkan dalam Undang Undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maupun sebagaimana yang

---

<sup>1</sup> R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma. (2001). *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. II, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 39.

dicita-citakan dalam jati diri koperasi. Hal ini dapat dilihat dari kualitas koperasi Indonesia yang masih diluar harapan.

Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2019 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 123.048 unit, dari jumlah tersebut 20% dinyatakan tidak aktif. Disamping itu, jenis usaha koperasi yang ada selama ini lebih banyak bergerak dibidang simpan pinjam sebanyak 72.793 unit, kopearsi jasa sebanyak 24.593 unit, koperasi jasa sebanyak 16.435, koperasi produsen sebanyak 5.973 unit, dan yang paling sedikit adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha pemasaran sebanyak 3254 unit koperasi.<sup>2</sup>

Dalam rangka menyongsong pemberlakuan UU Ciptaker, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa strategi nasional pengembangan koperasi dan UMKM yang terdiri dari 3 pilar kebijakan. 3 pilar tersebut adalah kapasitas usaha dan kompetensi koperasi dan UMKM, lembaga keuangan yang ramah bagi koperasi dan UMKM, dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem. Tiga pilar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 strategi, 18 rencana aksi dan 75 kegiatan. Di samping itu, pengembangan koperasi juga termasuk dalam program prioritas nasional 1 -pp 5- dalam era pemerintahan presiden Joko Widodo, yaitu, penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi. Untuk mendukung program pemerintah tersebut kementerian koperasi telah membuat area perubahan dalam kebijakan perkoperasian agar koperasi lebih unggul dan berdaya saing. Area perubahan kebijakan tersebut yaitu integrasi koperasi dan UMKM dalam *global value chain, scaling up* koperasi dan UMKM (KUMKM naik kelas), melahirkan enterpreneur baru dan modernisasi koperasi.<sup>3</sup>

Gagasan modernisasi koperasi bukan hal baru, gagasan ini muncul seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas namun hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang jitu untuk mendongkrak koperasi di Indonesia agar mampu bersaing. Hal ini terbukti dari Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Ekspor Non-migas pada tahun 2018 adalah sebesar 14,37% atau senilai Rp. 293.840,9 milyar dari total ekspor non-migas nasional sebesar Rp. 2.044.821,85 milyar.<sup>4</sup> Dapat diasumsikan bahwa kualitas koperasi Indonesia tidak mampu bersaing dengan industri global. Dengan dasar inilah modernisasi koperasi harus segera dilaksanakan. Beberapa langkah modernisasi koperasi sempat disinggung oleh Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang mengemukakan bahwa modernisasi ekonomi dapat dilakukan dengan tiga langkah yaitu pertama, memperbaiki ekosistem kemudahan usaha bagi koperasi; kedua, membuat kebijakan yang kolaboratif; dan ketiga, sistem pengawasan dan penjaminan simpanan bagi koperasi.<sup>5</sup> Merujuk pada pernyataan tersebut, sebenarnya tidak ada

---

<sup>2</sup> Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021. Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur, Maret 2020.

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Infonesia 2018, diakses dari: [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566752602\\_LAKIP%20KUMKM%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566752602_LAKIP%20KUMKM%202018.pdf) tanggal 17 Juli 2020

<sup>5</sup> Oktalia, N. (2020). 3 Jurus Modernisasi Koperasi Indonesia Agar Tak Ketinggalan Zaman, diakses dari: <https://economy.okezone.com/read/2020/07/12/320/2245053/3-jurus-modernisasi-koperasi-indonesia-agar-tak-ketinggalan-zaman> pada tanggal 17 Juli 2020

terobosan baru yang dilakukan pemerintah. Ekosistem kemudahan, kebijakan kolaboratif dan pengawasan pinjaman koperasi pernah dilakukan pada era orde baru. Pada era itu, KUD dengan berbagai keuntungan dan keutamaannya menjadi aktor utama koperasi pertanian yang menguasai berbagai lini sektor agribisnis, namun usaha memajukan koperasi tidak berhasil baik karena intervensi pemerintah terlalu besar terhadap aktifitas koperasi.<sup>6</sup>

Tulisan ini mengaji arah modernisasi koperasi saat ini dalam menyongsong era omnibus law dengan UU Ciptaker. Arah kebijakan modernisasi koperasi diharapkan dapat membuat pemerintah maupun masyarakat bersinergi dalam mengelola koperasi. Koperasimerupakan sokoguru perekonomian bangsa dan satu-satunya jenis usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi dalam konstitusi.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang undangan dan politik hukum. Penelitian ini bertitik tolak pada adanya kebijakan tentang omnibus law yang didalamnya juga memuat tentang koperasi dan fokus kajiannya pada kebijakan modernisasi koperasi. Analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.<sup>7</sup> Dari hasil analisis tersebut, selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran hukum melalui bantuan metode atau ajaran tentang interpretasi. Metode interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu interpretasi sistematik dan interpretasi futuristik.

## **PEMBAHASAN**

### **Arah Kebijakan Modernisasi Koperasi Era Omnibus Law**

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Modernisasi merupakan bentuk perubahan yang terarah (*directed change*), berdasarkan perencanaan (merupakan *intended* atau *planened-change*) yang dinamakan social planning. Modernisasi merupakan suatu persoalan yang harus dihadapi masyarakat yang bersangkutan, karena prosesnya meliputi bidang-bidang yang sangat luas.<sup>9</sup> Modernisasi menimbulkan perubahan di berbagai bidang nilai, sikap dan kepribadian. Penting untuk mendefinisikan dan memberikan batasan dari apa yang dimaksud modernisasi dalam koperasi tersebut. Apabila modernisasi yang dimaksud adalah penggunaan IT dalam aktifitas koperasi maka modernisasi mengarah pada digitalisasi koperasi. Namun apabila modernisasi diartikan ke arah yang lebih luas lagi menyangkut perubahan sistem nilai, maka harus

---

<sup>6</sup> Tambunan, T. (2008). *Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan: Masih Relevankah Koperasi didalam Era Modernisasi Ekonomi?*, Pusat Studi Industri dan UKM University of Trisakti. Diakses dari <http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2927-16062008.pdf> pada tanggal 17 Juli 2020, hlm. 8

<sup>7</sup> Soejono dan Abdurrahman, (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 23.

<sup>8</sup> Abdulsyani, (1994). *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 76-177.

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono. (2001) *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 384

membuat perubahan yang radikal terhadap sistem koperasi tidak hanya pada aspek usaha tetapi juga semua elemen dalam koperasi. Apabila melihat pada elemen-elemen atau aspek-aspek dalam koperasi, maka modernisasi koperasi dapat dilakukan dalam hal kelembagaan, usaha, dan permodalan koperasi.

### **Modernisasi Kelembagaan Koperasi**

Kelembagaan koperasi di Indonesia dapat dilihat dari perangkat organisasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan undang-undang tersebut, perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat Anggota<sup>10</sup>, Pengurus<sup>11</sup>, Pengawas<sup>12</sup> dan Pengelola<sup>13</sup>. Koperasi merupakan kumpulan orang yang mempunyai energi untuk melakukan usaha bersama dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasinya. Energi setiap orang yang tergabung sebagai anggota koperasi, tidak hanya berupa energi fisik dan intelektualnya, tetapi juga energi sosial-spiritual dan kepeduliannya terhadap sesama anggota, masyarakat dan lingkungannya. Usaha bersama para anggota dikembangkan dalam bentuk perusahaan koperasi untuk menghasilkan nilai tambah dan manfaat ekonomi, sosial dan budaya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama. Sebagai perusahaan, koperasi membutuhkan komitmen para anggota untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam mengembangkan kreasi dan inovasi agar koperasinya mampu menghasilkan nilai tambah dan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan hidup anggota dan masyarakat.

Peran individu anggota dalam berkoperasi ibarat sel dalam tubuh manusia. Setiap sel mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas hidup manusia. Demikian juga peran anggota dalam koperasi. Semakin produktif sinergi para anggota dalam berkoperasi, kehidupan koperasi akan semakin sehat dan berkualitas dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi para anggotanya. Sebaliknya semakin banyak

---

<sup>10</sup> Rapat Anggota dihadiri oleh anggota dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi. Keputusan-keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah gagal mencapai kemufakatan maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai satu hak suara.

<sup>11</sup> Pengurus adalah pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.

<sup>12</sup> Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

<sup>13</sup> Pengelola koperasi adalah orang-orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara profesional dan efisien. Dalam persepektif itu, kedudukan pengelola adalah sebagai pegawai atau karyawan yang diberi mandat dan kewenangan oleh pengurus. Konsekuensi logisnya, antara koperasi dan pengelola berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian kerja ataupun kontrak kerja. Dengan demikian, para pengelola koperasi adalah para profesional yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang masing-masing. Namun, setiap koperasi tidak sama dalam hal model struktur maupun jumlah para pengelola yang diangkat. Hal itu tergantung pada jenis usaha dan skala bisnis yang dikelola masing-masing koperasi.

anggota yang tidak aktif ataupun kondisi anggota yang tidak produktif, akan memperlemah kekuatan koperasi, sehingga kualitas pelayanan kepada anggota juga semakin rendah. Produktivitas usaha bersama dari para anggota merupakan inti kekuatan koperasi. Untuk menghasilkan sinergi yang produktif dalam kegiatan usaha bersama, diperlukan sistem nilai dan prinsip yang mengikat para pemangku kepentingan, baik anggota, pengelola, pengurus, pengawas, maupun pemerintah dan gerakan koperasi.<sup>14</sup>

Hingga Desember 2019 tercatat jumlah anggota koperasi sebanyak 22.463.738 orang, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 614.997 orang<sup>15</sup>. Jumlah ini merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam rangka modernisasi koperasi. Modernisasi dalam kelembagaan koperasi dilakukan dengan cara mengoptimalkan seluruh peran dan potensi yang ada pada perangkat organisasi koperasi. *Pertama*, dalam aspek anggota (rapat anggota), anggota merupakan aspek sentral dalam koperasi dimana karakteristik dari koperasi yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya adalah peran dan fungsi dari anggota. Tujuan utama koperasi adalah kesejahteraan bersama untuk seluruh anggota. Koperasi modern mendorong partisipasi anggota yang lebih aktif, tidak hanya pada saat Rapat Anggota atau pada saat pembagian SHU tetapi anggota ikut berperan dalam setiap aktifitas koperasi misalnya dalam hal usaha anggota ikut memajukan dan mempromosikan koperasi dengan media atau teknologi yang ada, membuat aplikasi belanja daring, dan lainnya. Dalam bidang keuangan, pengurus dan pengelola koperasi menyediakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh anggota sehingga akuntabilitas keuangan koperasi dapat dipantau. Komunikasi antara anggota dan organ lainnya (pengurus dan pengelola) juga harus ditingkatkan untuk memberikan informasi terkait dengan pengembangan koperasi.

Menurut Peterson koperasi harus memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi-organisasi bisnis lainnya untuk bisa menang dalam persaingan di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Keunggulan kompetitif disini didefinisikan sebagai suatu kekuatan organisasional yang secara jelas menempatkan suatu perusahaan di posisi terdepan dibandingkan pesaing-pesaingnya. Menurutnya satu-satunya keunggulan kompetitif sebenarnya dari koperasi adalah hubungannya dengan anggota. Misalnya, di koperasi produksi komoditas pertanian, lewat anggotanya koperasi tersebut bisa melacak bahan baku yang lebih murah, sedangkan perusahaan non-koperasi harus mengeluarkan uang untuk mencari bahan baku murah.<sup>16</sup>

*Kedua*, dalam aspek pengurus koperasi. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pengurus adalah pemegang kuasa Rapat Anggota yang bertugas untuk mengurus dan mengelola usaha koperasi. Pengurus koperasi harus visioner dan berjiwa enterpreneur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lawless dkk terhadap koperasi-koperasi di

---

<sup>14</sup>Bernhard Limbong. (2010), *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Margaretha Pustaka, Jakarta, hlm. 67-68

<sup>15</sup> Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur. (Maret 2020) diselenggarakan Kementerian Kopersi dan UKM RI.

<sup>16</sup> Peterson, Chris . (2005), *Searching for a Cooperative Competitive Advantage*, mimeo, Michigan State University

Amerika Serikat, kriteria-kriteria kunci untuk memulai suatu koperasi yang berhasil adalah sebagai berikut: (1) memiliki kepemimpinan yang visioner yang bisa “membaca” kecenderungan perkembangan pasar, kemajuan teknologi, perubahan pola persaingan, dll.; (2) menerapkan struktur organisasi yang tepat yang merefleksikan dan mempromosikan suatu kultur terbaik yang cocok terhadap bisnis bersangkutan (antara lain kondisi pasar/persaingan dan sifat produk atau proses produksi dari produk bersangkutan); (3) kreatif dalam pendanaan (jadi tidak hanya tergantung pada kontribusi anggota, tetapi juga lewat penjualan saham ke non-anggota atau pinjam dari bank); dan (4) mempunyai orientasi bisnis yang kuat.<sup>17</sup>

*Ketiga*, dalam aspek pengawas koperasi. Dalam upaya modernisasi koperasi peran pengawas juga tidak kalah penting. Pengawas harus dapat memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan tujuannya dan tidak melenceng dari prinsip-prinsip koperasi (jati diri koperasi). Idealnya pengawasan dilakukan dengan sistem kolaboratif yaitu pengawasan dari anggota sendiri (internal) dan dari pemerintah (eksternal). namun dalam upaya optimalisasi organ koperasi dalam rangka modernisasi koperasi pengawasan internal harus lebih ditekankan. Melihat pada aspek sejarah dan jati diri koperasi, maka pemerintah terkait dengan pengawasan koperasi sudah seharusnya hadir dalam bentuk pengaturan. Pengaturan yang dimaksud adalah mengatur bagaimana koperasi diawasi oleh anggota. Pengawasan oleh anggota tersebut adalah untuk mewujudkan kedaulatan anggota. Harus diakui dengan hal tersebut, pemerintah mengurangi kehadiran pengawasan koperasi secara riil dalam tubuh koperasi. Sekalipun demikian, dengan melihat pada sejarah UU 12/1967 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian karena dianggap terlalu jauh mengatur masalah koperasi, maka tepat jika pemerintah tidak hadir secara langsung dalam pengawasan koperasi namun hadir dalam bentuk pengaturan<sup>18</sup>

*Keempat*, dalam aspek pengelola koperasi. Pengelola merupakan ujung tombak aktifitas koperasi, pengelola yang berhubungan langsung dengan konsumen koperasi. Pengelola koperasi yang modern harus dapat beradaptasi dengan perilaku-perilaku konsumen. Terutama pada era digital dimana perilaku konsumen dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi. Misalnya konsumen saat ini lebih cenderung untuk berbelanja secara online, maka perilaku ini harus dipahami oleh pengelola koperasi dan dimanfaatkan sebagai peluang usahanya dengan membuat aplikasi belanja online bagi anggota maupun konsumen koperasi secara umum. Aspek kelembagaan koperasi tersebut merupakan aspek penggerak koperasi yang berpengaruh terhadap aspek lainnya. Oleh karena itu modernisasi koperasi harus diawali dari modernisasi lembaga

---

<sup>17</sup> Lawless, Greg dan Anne Reynolds. (2004). *Worker Cooperatives: Case Studies, Key Criteria & Best Practices*, UWCC Staff Paper No.3, July, University of Wisconsin Center for Cooperatives, Madison.

<sup>18</sup> Penjelasan umum UU 12/1967 menunjukkan bahwa diubahnya UU 14/1965 adalah untuk mengurangi kehadiran negara (pemerintah). Penjelasan Umum UU 12/1967 menyebutkan bahwa Peranan Pemerintah yang terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia sebagaimana telah tercermin di masa yang lampau pada hakekatnya tidak bersifat melindungi, bahkan sangat membatasi gerak serta pelaksanaan strategi dasar perekonomian yang tidak sesuai dengan jiwa dan makna Undang-undang Dasar 1945 pasal 33. Hal yang demikian itu akan menghambat langkah serta membatasi sifat-sifat keswadayaan, keswasembadaan serta keswakertaan yang sesungguhnya merupakan unsur pokok dari azasazas percaya pada diri sendiri, yang girirannya akan dapat merugikan masyarakat sendiri.

koperasi. Modernisasi kelembagaan tidak bisa dilakukan misalnya dengan memperringan jumlah syarat anggota koperasi dari 20 menjadi 3 untuk mendirikan koperasi<sup>19</sup>, tetapi pada kapasitas dari organ tersebut. Dapat disimpulkan bahwa modernisasi kelembagaan koperasi dapat tercapai apabila masing-masing organ dalam koperasi mampu menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan benar. Untuk itu peningkatan kapasitas dari organ koperasi harus dilaksanakan. Koperasi tidak lagi menjadi basecamp kaum marginal yang minim skill tetapi sudah skilled up.

## **Peluang dan Tantangan Modernisasi Koperasi**

### **Modernisasi Usaha Koperasi**

Berdasarkan data pada Kementerian Koperasi dan UKM RI, hingga Desember 2019, jumlah koperasi mencapai 123.048 unit. Dari jumlah tersebut, 20% dinyatakan tidak aktif. Dari seluruh jumlah tersebut, jenis usaha koperasi yang paling banyak adalah koperasi simpan pinjam sebanyak 72.793 unit, koperasi jasa sebanyak 24.593 unit, koperasi konsumen sebanyak 16.435, koperasi produsen sebanyak 5.973 unit, dan yang paling sedikit adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha pemasaran sebanyak 3254 unit koperasi.<sup>20</sup> Merujuk pada profil usaha koperasi tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat lebih banyak memanfaatkan koperasi pada aspek koperasi sebagai lembaga keuangan non-bank. Hal ini tentu sangat positif mengingat praktek masyarakat membutuhkan modal (keuangan) yang cepat, tanpa agunan dan menghindari bunga bank, meskipun pada prakteknya koperasi juga menerapkan bunga pada setiap simpanan maupun pinjamannya tetapi dapat dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SHU. Pada sisi lain, kondisi yang demikian sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah karena sedikitnya jumlah koperasi produsen tidak sesuai harapan dikarenakan sector itu seharusnya dapat berdampak terhadap peningkatan neraca keuangan negara, misalnya kontribusi koperasi dalam ekspor dari hasil produksi koperasi.

Modernisasi usaha dilakukan dengan memperhatikan jenis usaha koperasi. Setiap usaha memiliki treatment dan tantangan modernisasinya sendiri. Modernisasi usaha bertujuan agar koperasi bisa masuk dalam *global value chain* dan memiliki daya saing. *Pertama*, pada koperasi simpan pinjam (KSP), modernisasi KSP dilakukan pada aspek pengelolaan dana simpanan anggota secara akuntabel dan transparan. Banyak kasus KSP terkait dengan gagalnya pengelolaan dana simpanan anggota yang berujung pada tindak pidana maupun tuntutan ganti rugi dari anggota kepada pengelola KSP yang dianggap cidera janji dan menggelapkan uang anggota, sebut saja koperasi langit biru, koperasi cipaganti dll. KSP sebagai lembaga keuangan non-bank harus mendapat perhatian khusus, karena yang dikelola oleh KSP adalah aset anggota, bukan semata-

---

<sup>19</sup> UU Ciptaker menyatakan bahwa koperasi primer dibentuk paling sedikit tiga orang, dan pada ayat (2) juga disebutkan untuk koperasi sekunder dibentuk paling sedikit tiga orang. Ketentuan ini merubah ketentuan pada Pasal 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana syarat untuk mendirikan koperasi adalah minimal 20 anggota. Adanya ketentuan ini tentu sangat tidak relevan dengan jati diri koperasi, dimana koperasi merupakan perkumpulan orang bukan perkumpulan modal.

<sup>20</sup> Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021, (2020). Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur.

mata uang yang dititipkan tetapi ada aspek sosial dan emosional didalamnya. Oleh karena itu modernisasi KSP dapat dilakukan dengan memasukan KSP dalam LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) atau jika tidak bisa, maka dapat dibuat secara khusus LPS bagi koperasi. Dengan adanya LPS koperasi tingkat kepercayaan dan performa KSP akan semakin meningkat. KSP tidak aktif atau bermasalah akan berkurang karena sistem pengawasan yang ada pada LPS juga dilaksanakan oleh KSP.

*Kedua*, pada koperasi konsumsi. Usaha koperasi ini pada umumnya berbentuk minimarket atau toserba yang menyediakan berbagai macam kebutuhan bagi anggota. Modernasi usaha koperasi konsumen dilakukan dengan cara digitalisasi usaha. Hal ini mengikuti perkembangan dan perubahan perilaku konsumen di era industri 4.0 maupun era new normal, dimana konsumen lebih memilih belanja melalui media online dari pada langsung. Usaha koperasi konsumen ini merupakan usaha yang paling dapat beradaptasi dengan cepat dengan modernisasi - digitalisasi. Namun demikian perlu diperhatikan -sekali-lagi- untuk koperasi-koperasi konsumen di daerah pedesaan yang masih minim teknologi hal ini tentu menjadi tantangan berat. Sepanjang akses teknologi informasi masih belum merata, maka digitalisasi usaha koperasi akan sulit tercapai. *Ketiga*, pada koperasi produksi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kontribusi koperasi produksi pada nilai ekspor masih rendah. Ini menunjukkan bahwa produk-produk koperasi masih belum bisa bersaing secara global. Perlu langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan program pemerintah tentang “koperasi dan UKM Naik Kelas”. Modernisasi usaha koperasi produksi tidak bisa dilakukan sendiri oleh koperasi tetapi butuh dukungan dari berbagai stakeholder terkait yaitu pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha (*quadruple helix system*).

Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi koperasi membutuhkan dukungan inovasi dan teknologi dari perguruan tinggi yang akan diaplikasikan oleh koperasi. Disamping itu, untuk dapat masuk dalam mekanisme pasar, koperasi membutuhkan industri besar sebagai mitra, sementara itu koperasi membutuhkan kemudahan-kemudahan regulasi dari pemerintah. Sebagai contoh ilustrasi sebuah koperasi petani singkong sebagai penyedia bahan baku sebagai menyuplai kebutuhan industri makan ringan berbahan dasar singkong. Bahan baku tersebut telah terstandar karna telah ditanam menggunakan teknologi tertentu yang dihasilkan oleh ahli pertanian dari perguruan tinggi. Penanaman dan pengolahan singkong oleh industri juga melibatkan masyarakat setempat. Dari ilustrasi itu, dapat dilihat peran koperasi dalam sebuah sistem rantai pasok (supply chain) yang didukung oleh stakeholders lain yang terkait satu sama lain. Dengan demikian usaha koperasi akan terus bertumbuh dan berkembang. Dari treatment yang berbeda tersebut terdapat satu point yang sama yaitu memanfaatkan teknologi dalam usaha koperasi. Modernisasi mutlak harus dibarengi dengan digitalisasi. Digitalisasi koperasi sendiri hingga saat ini masih jadi pekerjaan rumah bagi koperasi, terutama koperasi-koperasi desa yang masih menggunakan teknologi konvensional.

Hasil penelitian Dewan Koperasi Nasional Wilayah Jawa Timur tahun 2019 menunjukkan bahwa dari lima wilayah yang dijadikan sampel penelitian (Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar dan Kota Kediri) sekitar 30% koperasi yang telah menerapkan teknologi informasi dalam usahanya, baik yang sudah

menerapkan teknologi tinggi maupun teknologi sedang, sedangkan 70% koperasi masih konvensional. Koperasi konvensional masih didominasi oleh koperasi pertanian dan peternakan.<sup>21</sup> Modernisasi usaha koperasi tidak akan berhasil hanya dengan mempermudah izin pendirian dan izin usaha koperasi semata, melainkan dengan sinergitas antar element yang terkait dengan koperasi termasuk didalamnya *quadruple helix* (pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha) yang dituntut terus menumbuhkan usaha usaha koperasi.

### Modernisasi Modal Koperasi

Tiga alasan mendasar mengapa koperasi membutuhkan modal: *Pertama*, untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi; lazimnya disebut sebagai biaya pra-organisasi. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan antara lain untuk keperluan pembuatan akta pendirian atau Anggaran Dasar, membayar biaya-biaya administrasi pengurusan izin-izin yang diperlukan, mendapatkan status sebagai badan hukum, sewa tempat atau ruangan untuk bekerja, ongkos-ongkos transportasi, dan lain-lain. Umumnya, biaya-biaya tersebut dikeluarkan lebih dulu secara pribadi dan perorangan oleh para pendiri atau sponsor koperasi; dan akan diperhitungkan untuk dikembalikan di kemudian hari apabila koperasi sudah berdiri. Untuk mendirikan koperasi sekunder, biasanya biaya-biaya pra-organisasi ini diberikan atau disediakan terlebih dahulu oleh para anggota yang menjadi sponsor koperasi primer yang dikemudian hari diperhitungkan sebagai pengeluaran dari anggota didalam neraca awal.

*Kedua*, untuk membeli barang-barang modal; seperti antara lain membayar kompensasi tempat usaha baik berupa lahan ataupun bangunan, mesin-mesin, alat-alat industri atau produksi dan lain-lain, kebutuhan jangka panjang sesuai dengan jenis usaha koperasi. Barang-barang modal ini dalam perhitungan perusahaan digolongkan menjadi harta tetap *fixed assets* atau barang modal jangka panjang. Jenis dan nilainya juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pokok dari koperasi yang bersangkutan. Biasanya, dalam koperasi sekunder, barang-barang modal ini dapat jugadiberikan oleh para anggotanya dalam bentuk inbreng setoran simpanan pokok atau setoran wajib. Tetapi, dapat juga dalam bentuk pinjaman sementara kepada koperasi di mana dapat diperhitungkan misalnya sebagai sewa yang tidak perlu dibayar, dan lain-lain cara yang dilakukan oleh para pendiri dalam rangka mengumpulkan modal awal koperasi sesuai dengan kebutuhan usaha koperasi seperti yang mereka sepakati bersama. *Ketiga*, untuk modal kerja. Modal kerja (*working capital*) ini biasanya digunakan untuk membiayai operasional koperasi biaya-biaya rutin dalam menjalankan usahanya, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar: upah, gaji, sewa tempat, listrik, transportasi, bahan baku, alat-alat tulis, dan lain-lain.

Ada dua potensi sumber modal usaha koperasi, yakni, modal yang didapatkan secara langsung dan modal yang didapat secara tidak langsung. Tidak ada perbedaan dasar dalam cara mendapatkan dua modal tersebut, namun dengan cara pertama modal diperoleh langsung oleh koperasi dari para anggotanya maupun dari pihak ketiga,

---

<sup>21</sup> Anang Sujoko dkk, (2019). *Digitalisasi Koperasi Jawa Timur*, Dewan Koperasi Nasional Indonesia Wilayah Jawa Timur

sedangkan dengan cara kedua, modal dengan cara mengambil manfaat dari fasilitas yang dimiliki oleh koperasi atau dengan menekan biaya-biaya operasional.<sup>22</sup>

Modernisasi modal koperasi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan langsung koperasi baik dari anggota maupun pinjaman pihak ketiga. Koperasi modern harus terintegrasi dengan perbankan dan lembaga pembiayaan atau permodalan lainnya. Dalam hal ini penggunaan fintech sangat dimungkinkan. Dalam hal koperasi memperoleh modal dari fintech dapat dikatakan posisi koperasi adalah sebagai peminjam. Secara normatif, tidak ada larangan bagi koperasi untuk menambah modal dengan cara meminjam dari pihak lain (selain anggota) termasuk fintech sebagai lembaga keuangan, baik itu melalui *peer to peer lending* maupun *crowd funding*. Namun yang harus ditekankan pada aspek pengawasan kredibilitas koperasi sebagai peminjam -dapat juga sebagai pelaku fintech- maupun perusahaan fintech tersebut.

### Tantangan Modernisasi Koperasi

Tantangan modernisasi koperasi ada pada pola hubungan koperasi dan pemerintah. Pola hubungan yang dimaksud disini adalah seberapa besar intervensi pemerintah terhadap koperasi. Hubungan koperasi dan pemerintah mengalami perubahan seiring dengan politik hukum pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Keterlibatan pemerintah dalam koperasimelalui beberapa tahapan atau fase, yaitu fase officialisasi, de-officialisasi dan fase otonom<sup>23</sup>. Pada fase officialisasi peran pemerintah dalam proses kelahiran dan pertumbuhan koperasi sangat dominan. Disini pemerintah dapat bertindak sebagai penyokong dan penyedia dana bagi koperasi dan masuk ke dalam struktur organisasi koperasi. Selanjutnya, pada fase de-officialisasi pemerintah sudah mulai sedikit-demi sedikit mengurangi perannya. Pemerintah tidak lagi menjadi bagian dari struktur organisasi koperasi. Dan pada akhirnya pada fase otonom koperasi, pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator saja. Pengawasan dilakukan secara demokratis dan independen oleh anggota koperasi sendiri, pemerintah hanya sebagai penyedia regulasi.

Pola hubungan koperasi dengan pemerintah juga dipengaruhi oleh sistem atau bentuk ekonomi negara yang dipiilih. Di negara-negara maju yang sistem ekonominya cenderung liberal-kapitalistik peran negara terhadap koperasi sangat rendah. Koperasi berada pada fase otonominya sehingga dan dianggap sama dengan entitas bisnis yang lain. Peran negara hanya sebagai penyedia regulasi dan koperasi lahir dari semangat adanya persaingan dari sistem pasar bebas.<sup>24</sup> Mempersamakan koperasi di negara maju dengan negara berkembang seperti Indonesia memang tidak mungkin, karena sejarah lahirnya koperasipun berbeda pada negara tersebut. Namun demikian, upaya modernisasi dan perkembangan koperasi di negara maju patut dicontoh. Upaya modernisasi koperasi tidak mungkin berhasil tanpa diiringi modernisasi hubungan koperasi dengan pemerintah. Terdapat tiga peran pemerintah dalam koperasi yang

---

<sup>22</sup> Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, 2008, *Hukum Koperasi Indonesia; Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Kencana, Jakarta: hlm. 107-110.

<sup>23</sup> Ibnoe Soedjono, 2007, *Membangun Koperasi, Mandiri Dalam Koridor Jatidiri*, LSP2I-ISC, Jakarta, h.11

<sup>24</sup> Tulus Tambunan, Op Cit, hlm 73

dapat dimodernisasi yaitu Pengawasan, Pemberdayaan dan Pembinaan. *Pertama*, peran pengawasan. Untuk menjamin keberlangsungan suatu organisasi, pengawasan penting untuk dilakukan. Pengawasan dapat dilakukan secara intern yaitu oleh dan dari dalam organisasi koperasi itu sendiri atau pengawasan ekstern dengan melibatkan pihak luar, dalam hal ini pemerintah.

Dasar pemerintah melakukan pengawasan terhadap koperasi adalah bahwa pemerintah (dalam arti eksekutif) memiliki kewenangan untuk mengesahkan berdirinya koperasi atau memberikan status ke-badanhukum-an bagi koperasi sekaligus mencabut atau membubarkannya. Sebagai pihak pemberi status maka berwenang untuk mengawasi apa yang telah diberikannya. Tentang kewenangan membubarkan atau mencabut status badan hukum koperasi juga telah diatur dalam Pasal 46 UU 25/1992 yaitu: pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a) keputusan rapat anggota, atau b) keputusan pemerintah. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi merupakan kewajiban normative pemerintah. Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap koperasi terkait hal-hal formal yang telah diberikan pemerintah. Misalnya persyaratan-persyaratan terkait berdirinya koperasi, penggunaan status badan hukum koperasi, jalannya koperasi sesuai dengan tujuan koperasi dan pemerintah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu bermuara pada jati diri koperasi sebagai alat ukur pengawasannya.

*Kedua*, peran pembinaan. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses atau pernyataan menjadi lebih baik. Pembinaan merupakan suatu strategi dari suatu system pembaharuan dan perubahan yang normative, yaitu menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya. Tujuan pembinaan adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan secara terus menerus.<sup>25</sup> Pembinaan erat kaitannya dengan fungsi pendidikan dan pelatihan. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk memfasilitasi atau menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pendidikan dan pelatihan tersebut terkait dengan penyelenggaraan organisasi dan usaha koperasi. Pemerintah melalui lembaga yang berwenang, kementerian koperasi dan UKM- dapat mengadakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi masyarakat.

Terkait dengan peran pembinaan, UU 25/1992 telah mengatur dalam Pasal 60 hingga 64. Dalam Pasal 60 Undang Undang tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan koperasi, pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Pembinaan tersebut dilakukan agar koperasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan harapan anggotanya. Dalam hal melakukan pembinaan terhadap koperasi, tentunya pemerintah tidak dapat berjalan sendiri mengingat banyaknya jumlah koperasi sementara anggaran pemerintah sangat terbatas. Oleh karena itu upaya pembinaan dan/atau pemberdayaan dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan swasta.

---

<sup>25</sup> Miftah Thoha, 1997, *Pembinaan Organisasi*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 16

Peran perguruan tinggi akan sangat bermanfaat bagi peningkatan produktifitas dan inovasi koperasi sedangkan swasta sangat dibutuhkan koperasi dalam hal pasar.

*Ketiga*, peran pemberdayaan. Pemberdayaan sebagai terjemahan dari *empowerment* mengandung dua pengertian, yaitu 1) *to give power or authority* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, 2) *to give ability to* atau *to enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.<sup>26</sup> Secara singkat pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan kepada pihak lain agar menjadi mampu atau berdaya. Tidak jauh berbeda dengan peran pembinaan, peran pemberdayaan oleh pemerintah kepada koperasi adalah bertujuan untuk menjamin keberlangsungan koperasi ditengah-tengah system ekonomi pasar.

Pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada koperasi sebagai *sokoguru* perekonomian nasional agar dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya, BUMN dan Swasta. Dalam rangka pemberdayaan tersebut pemerintah dapat memberikan kemudahan-kemudahan akses permodalan dan pengembangan sumberdaya manusia bagi koperasi. Misalnya pemberian modal usaha dengan suku bunga rendah, kemudahan dalam pemasaran produk, dan sebagainya. Hal yang harus dihindari dalam modernisasi hubungan koperasi dengan pemerintah adalah intervensi politik praktis dalam kebijakan perkoperasian. Politisasi koperasi yang berlebihan akan berdampak buruk terhadap perkembangan koperasi. Hal ini dapat dilihat dari berganti-ganti-nya kebijakan koperasi seiring dengan kampanye pemerintah yang berkuasa. Modernisasi harus mengacu kepada peta perencanaan yang jelas dan dilakukan dengan konsisten dari fase officialisasi, de-officialisasi, menuju otonomi koperasi. Konsistensi menuntut perencanaan ini tetap harus dijalankan sekalipun periode pemerintahan terus berganti. Koperasi yang tidak siap dengan kebijakan baru akan kehilangan identitas, tidak dapat bersaing dan berujung tidak aktif.

## SIMPULAN

Modernisasi koperasi harus dilakukan untuk menghadapi globalisasi yang dengan persaingan bebas. Fase officialisasi hubungan koperasi dan pemerintah tak dapat lagi dipertahankan. Hal itu berkonsekuensi pada harus dijalankannya fase otonom yang membuat koperasi harus memiliki daya saing sebagai entitas bisnis. Modernisasi dilakukan dengan tetap memertahankan karakteristik kekhasan koperasi sebagai persekutuan orang (*people based business*). Kebijakan-kebijakan modernisasi era UU Ciptaker akan ideal jika bebas dari unsur kepentingan pribadi yang bersifat politis dalam pengembangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abikusno Tjokrosujoso, (1951), *Kooperasi "Sistem Kooperasi Menurut Dasar-dasar "Roch Dale" Maksud Tujuan Cara Bekerjanya-Perkembangannya"*, Jakarta: NV Pustaka.

---

<sup>26</sup> Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 115

- Acharya, A. (2001), *Constructing a Security Community in Southeast Asia*, London: Routledge.
- Anang Sujoko, dkk. (2019), *Digitalisasi Koperasi di Jawa Timur*, Dewan Koperasi Nasional Wilayah Jawa Timur, Surabaya.
- Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, (2008), *Hukum Koperasi Indonesia; Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana.
- Arif Chaniago, (1984), *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Arifin Sutio dan Halomoan Tamba, (2001), *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga.
- Bernhard Limbong. (2010), *Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Budi Untung, (2005), *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Boeke, J.H., (1927), *Handleiding bij De Oprichting, Het Beheer en de Control van Inlandsche Cooperatieve Vereenigingen*, Weltevreden.
- Bonnie Setiawan, (1999), *Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Breslin, S., Hughes, C. W., Phillips, N., and Rosamond, B., eds,( 2002), *New Regionalism in the Global Political Economy: Theories and Cases*, Routledge, London.
- Dewan Koperasi Indonesia,(1997), *Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21*,Laksmi Studio, Jakarta.
- Dulfer, E. Editor, (1994), *International Handbook of Cooperative Organization*, Vandenhoeck in Gottingen.
- Gavin, Brigid and Philippe de Lombaerde, (2005), "*Economic Theories of Regional Integration*",(eds) in Farrel, Mary , Bjorn Hettne and Luk Van Langenhove,*Global Politics of Regionalism: Theory and Practice*, Pluto Press, London.
- Hans-H Munkner, (2011), *Membangun Undang Undang Koperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Koperasi*, Jakarta, Reka Desa, 2011
- \_\_\_\_\_, (2012), *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi (10 Lectures of Co-operative Law)*, Rekadesa, Jakarta.
- Hudiyanto, (2002), *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta.

- Ibnoe Soedjono, (2007), *Membangun Koperasi, Mandiri Dalam Koridor Jatidiri*, LSP21-ISC, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2003), *Hubungan Gerakan Koperasi dengan Pemerintah ditinjau dari Pandangan Internasional*, LSP21, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (2002), *International Co-Operative Alliance, Jatidiri Koperasi*, LSP21, Jakarta.
- Lawless, Greg dan Anne Reynolds, (2004), *Worker Cooperatives: Case Studies, Key Criteria & Best Practices*, UWCC Staff Paper No.3, July, University of Wisconsin Center for Cooperatives, Madison.
- Miftah Thoha, (1997), *Pembinaan Organisasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mohammad Hatta, (1983), *Kumpulan Pidato Mohammad Hatta II*, Inti Idayu Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, (1954), *Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan ke Ekonomi dan Koperasi*, Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K, Jakarta.
- Moravcsik, A. (1998), *The Choice for Europe: Social Purpose and State Power From Rome to Maastricht*, Cornell University Press, Ithaca.
- Muchsan, (1992), *Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muslimin Nasution, (2008), *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, Pusat Informasi Perkoperasian, Jakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, (1993), *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peterson, Chris . (2005), *Searching for a Cooperative Competitive Advantage*, mimeo, Michigan State University.
- R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, (2001), *Hukum Koperasi Indonesia*, Cet. II, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Rachmat Ali, (1983), *Koperasi*, PT Sastra Hudaya, Jakarta.
- Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijot, (2007), *Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Shofwan Albanna C, (2016), *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Soenarto Djojosoempeno, (1964), *Pola Koperasi Indonesia dan Perkembangannya*, Sinar Asia, Yogyakarta.

Sri Edi Swasono, (2010), *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 – Menolak Neoliberalisme*, Yayasan Hatta, Jakarta.

Sudarsono & Edilius, (2005), *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tambunan, T. (2018), *Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan: Masih Relevankah Koperasi dalam Era Modernisasi Ekonomi?* Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti, Jakarta.

Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021, (2020) Kementerian Kopearsi dan UKM RI pada Rapat Koordinasi Daerah Propinsi Jawa Timur.

Laporan Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Infonesia 2018, diakses dari: [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566752602\\_LAKIP%20KUKM%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1566752602_LAKIP%20KUKM%202018.pdf) ( September 2020)

Natasha Oktalia, 3 Jurusan Modernisasi Koperasi Indonesia Agar Tak Ketinggalan Zaman, diakses dari: <https://economy.okezone.com/read/2020/07/12/320/2245053/3-jurus-modernisasi-koperasi-indonesia-agar-tak-ketinggalan-zaman> (September 2020)